



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



Nomor : KP.03.02/3/22836/2022 05 Desember 2022
Lampiran : 2 (dua) Berkas
Hal : Pelaksanaan Kenaikan Jabatan Fungsional
Periode Kenaikan Pangkat April 2023

Yth. Sesuai daftar lampiran I
di
Tempat

Sehubungan dengan Proses Kenaikan Jabatan Fungsional Periode Kenaikan Pangkat April 2023, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. *Entry* usul kenaikan jabatan (tidak naik pangkat) atau kenaikan jabatan (untuk naik pangkat) oleh satuan kerja mulai tanggal **5 – 31 Desember 2022** dengan salah satu ketentuan bahwa nomor surat usul dan Penetapan Angka Kredit (PAK) wajib diisi pada aplikasi.
2. Setiap usulan wajib:
 - a. Memilih sebagai produk kenaikan jabatan (tidak naik pangkat) atau kenaikan jabatan (untuk naik pangkat). Kesalahan dalam memilih jenis produk saat mengajukan usulan menjadi tanggung jawab satuan kerja terkait dan akan diproses sesuai pilihan usulan.
 - b. Melalui Unit Utama untuk dilakukan verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan berkas maupun kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti dengan penerbitan rekomendasi kenaikan jabatan.
3. Batas waktu penerimaan rekomendasi usul Kenaikan Jabatan Fungsional periode Kenaikan Pangkat April 2023 dari Unit Utama ke Biro Organisasi dan SDM paling lambat dan diterima Biro Organisasi dan SDM tanggal **06 Januari 2023**.
4. Untuk tertib administrasi, kelancaran proses verifikasi dan validasi, maka semua kelengkapan berkas persyaratan kenaikan jabatan sebagaimana terlampir wajib diunggah melalui SILK Arsip pada laman <https://arsip-ropeg.kemkes.go.id>.
5. Khusus untuk usul kenaikan jabatan jenjang ahli utama, seluruh dokumen termasuk asli PAK (cap basah), keabsahan PAK (cap basah) dan asli surat keterangan kompetensi (cap basah), wajib diunggah melalui docudigital BKN pada laman <https://docudigital.bkn.go.id/login> (menggunakan username SAPK) dengan batas usia 8 (delapan) bulan sebelum usia 60 (enam puluh) tahun.
6. Unit utama dan UPT wajib secara aktif memonitor usul proses kenaikan jabatan fungsional melalui website Biro Organisasi dan SDM pada menu info proses bagian pengembangan sub menu kenaikan jabatan JFT atau melalui laman https://ropeg.kemkes.go.id/inpro/cek/kenaikan_jf dan informasi tersebut merupakan pemberitahuan secara resmi untuk segera ditindaklanjuti.

7. Bagi usul kenaikan jabatan yang tidak valid (bermasalah), perbaikan kelengkapan berkas diterima Tim Kerja Penataan ASN Biro Organisasi dan SDM paling lambat tanggal **31 Januari 2023** dan diunggah melalui SILK Arsip pada laman <https://arsip-ropeg.kemkes.go.id>.
8. Berkas yang diunggah setelah melewati tanggal sebagaimana tercantum pada angka 3 dan 7 dapat diproses untuk kenaikan jabatan, namun tidak dapat mengikuti kenaikan pangkat periode April 2023.
9. Seluruh proses kenaikan jabatan fungsional harus sesuai dengan ketersediaan kebutuhan/formasi pada peta jabatan masing-masing satuan kerja.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Organisasi dan SDM Kemenkes,



Dr. Sundoyo, SH, MKM, M.HUM

Lampiran I

Nomor : KP.03.02/3/22836/2022

Tanggal : 05 Desember 2022

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI
3. Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
4. Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
5. Para Kepala Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
6. Para Kepala Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI

Lampiran I

Nomor : KP.03.02/3/22836/2022

Tanggal : 05 Desember 2022

Persyaratan Kenaikan Jabatan Fungsional dan Mekanisme Unggah Berkas

A. Persyaratan Kenaikan Jabatan Fungsional

1. Ketentuan Umum

- a. Telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
- b. Penilaian Prestasi Kerja PNS sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- c. Memenuhi angka kredit, baik dari segi akumulasi, komposisi, perincian lain dan rekomendasi yang diberikan.

2. Persyaratan Dokumen

a. Umum

1. *Print out* usul online yang telah ditandatangani dan distempel dinas;
2. Fotokopi SK Pengangkatan sebagai CPNS yang dilegalisir;
3. Fotokopi SK Pengangkatan sebagai PNS yang dilegalisir;
4. Fotokopi SK KP terakhir yang dilegalisir;
5. Surat keterangan sebagai bukti klarifikasi PAK yang menyatakan keabsahan PAK tersebut bagi pejabat fungsional Dokter, Dokter Gigi, Dokter Pendidik Klinis, Apoteker dan Perawat;
6. PAK (integrasi/konvensional/konversi) asli terakhir;
7. Fotokopi SK Jabatan Fungsional terakhir yang dilegalisir;
8. SK PAK sebelumnya;
9. Fotokopi sertifikat tanda lulus uji kompetensi bagi pejabat fungsional yang akan naik jenjang jabatan dan alih kategori;
10. Pencantuman Gelar bagi yang akan menambah angka pendidikan;
11. Fotokopi Surat Tanda Lulus Diklat Penjurusan bagi pejabat fungsional yang akan naik jenjang jabatan sesuai PermenPANRB masing-masing jabatan fungsional;
12. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS yang dilegalisir sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
13. Fotokopi STR (khusus bagi jabatan fungsional yang mempersyaratkan);
14. Berita Acara/SPMT/SPP pelantikan bagi pejabat fungsional yang pada SK jabatan fungsional tidak menyebutkan TMT.

b. Khusus

Merupakan persyaratan dokumen tambahan jika:

1. Telah selesai Tugas Belajar

- 1) Fotokopi SK Tugas Belajar yang dilegalisir;
- 2) Fotokopi SK Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional yang dilegalisi;
- 3) Fotokopi SK Pengangkatan Kembali ke dalam Jabatan Fungsional yang dilegalisir;
- 4) Fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisir.

2. **Telah selesai Ijin Belajar**

- 1) Fotokopi SK Ijin Belajar yang dilegalisir;
- 2) Fotokopi uraian tugas;
- 3) Fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisir.

3. **Telah selesai ditugaskan di luar Jabatan Fungsional**

- 1) Fotokopi SK Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional yang dilegalisir;
- 2) Fotokopi SK Pemberhentian dari Jabatan Struktural/lainnya yang dilegalisir;
- 3) Fotokopi SK Pengangkatan Kembali ke dalam Jabatan Fungsional yang dilegalisir .

4. **Jika pindahan dari luar Kementerian Kesehatan/Daerah**

- 1) Fotokopi SK Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional yang dilegalisir;
- 2) Fotokopi SK Pengangkatan Kembali ke dalam Jabatan Fungsional yang dilegalisir ;
- 3) Fotokopi SK pindah/mutasi yang dilegalisir.

5. **Usul jenjang Ahli Utama**

Seluruh berkas dilampirkan dan dilegalisir, sebagai berikut:

- 1) Fotokopi SK KP terakhir yang dilegalisir;
- 2) Fotokopi SK Jabatan Fungsional terakhir yang dilegalisir;
- 3) Fotokopi PAK Jabatan Fungsional sebelumnya yang dilegalisir;
- 4) Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir;
- 5) Asli surat keterangan sebagai bukti klarifikasi PAK yang menyatakan keabsahan PAK tersebut bagi pejabat fungsional Dokter, Dokter Gigi, Dokter Pendidik Klinis, Apoteker dan Perawat;
- 6) Asli sertifikat Uji Kompetensi jenjang Ahli Utama/Surat keterangan memenuhi persyaratan kompetensi jenjang Ahli Utama dari Instansi Pembina masing-masing jabatan fungsional;
- 7) Fotokopi SK Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional yang dilegalisir;
- 8) Fotokopi SK Pengangkatan Kembali ke dalam Jabatan Fungsional yang dilegalisir ;
- 9) Fotokopi SK Pencantuman Gelar jika mencantumkan pendidikan atau ijazah yang dilegalisir;
- 10) Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS yang dilegalisir sekurang-kurangnya bernilai Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 11) Formasi kebutuhan jenjang Ahli Utama yang ditetapkan oleh Unit Utama;
- 12) Khusus pemangku jabatan fungsional jenjang Ahli Utama yang diangkat **sejak tanggal 7 April 2017** dan akan mengusulkan Kenaikan Pangkat wajib melampirkan:
 - Surat Pernyataan Pelantikan jabatan fungsional Ahli Utama;
 - Berita Acara Pelantikan jabatan fungsional Ahli Utama.

3. **Pengangkatan dari Jabatan Fungsional jenjang Keterampilan ke jenjang Keahlian**

Bagi pemangku jabatan fungsional Perawat, Perawat Gigi, Radiografer, Teknisi Elektromedis dan Perekam Medis yang memiliki jenjang keterampilan dengan golongan ruang II dan akan alih kategori menjadi jenjang keahlian, maka setelah ditetapkan dan telah diterima SK Kenaikan Pangkat golongan III nya, untuk penetapan SK kenaikan jabatan fungsionalnya maka harus diusulkan kembali ke Biro Organisasi dan SDM berupa surat usul dan SK Kenaikan Pangkat yang bersangkutan.

B. Pengelola kepegawaian pada satuan kerja mengunggah berkas persyaratan melalui SILK Arsip pada laman <https://arsip-ropeg.kemkes.go.id>, dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Berkas Persyaratan	Diunggah pada Menu
1	Surat Keputusan CPNS	Pengangkatan
2	Surat Keputusan PNS	Pengangkatan
3	Surat Keputusan Pangkat Terakhir	KP & KGB
4	Sertifikat Uji Kompetensi; Surat Tanda Registrasi (STR); Surat Keabsahan PAK; Surat Pencantuman Gelar;	Dok Lain □ Dalam Negeri
5	SK Penetapan Angka Kredit	Jabatan
6	SK Jabatan Fungsional terakhir; SK Pemberhentian; SK Pembebasan Sementara; SK Pengangkatan Kembali;	Jabatan □ SK Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)
7	Sertifikat Diklat	Diklat □ In Services □ Fungsional
8	Sasaran Kerja Pegawai	Penilaian Kinerja □ PPK